

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMRAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAIZATUL HILMI
NIM. 170106145**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMRAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

MUHAMMAD RAIZATUL HILMI


Nim: 170106145

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP . 198109292015031001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP . 199102172018032001

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TRAVEL UMRAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Mei 2023
10 Dzulqaidah 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP: 198109292015031001

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP: 198401042011011009

Penguji II,


Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Raizatul Hilmi
NIM : 170106145
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2023
Yang menyatakan



Muhammad Raizatul Hilmi
NIM: 170106145

ABSTRAK

Nama : Muhammad Raizatul Hilmi
NIM : 170106145
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA)
Tanggal Munaqasyah : Rabu, 10 Mei 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Viktimologi, Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah

Korban tindak pidana penipuan travel seperti perjalanan umrah pada berbagai kasus yang diputuskan para hakim di pengadilan perlu diperhatikan kajiannya dibidang viktimologi, mengingat kajian selama ini hanya memfokuskan pada ranah pidana dan penegakan hukum semata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA dan menganalisis tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA ialah ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas yakni pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata, adanya barang bukti berupa slip setoran tunai, adanya penyidik oleh pihak kepolisian. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku penipuan yakni Pasal 378 KUHPidana. Berdasarkan perspektif viktimologi para korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA termasuk ke dalam korban kejahatan yang sifatnya konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana secara jelas korban merupakan pihak yang dirugikan sedangkan pelaku sudah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMRAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna)”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Mawardi dan Ibunda Nurhayati yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan

dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.

6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kawan-Kawan, yang telah mensuport penulis diberbagai kondisi Anasrullah, Hafizd Al Khairi S.H., yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 April 2023

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Muhammad Raizatul Hilmi

NIM. 170106145

RANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-ḏukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al- <i>atfāl</i> -raud'atul <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- <i>talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al- <i>hajj</i>
نُعْمَ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ

-*lallaḏi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحُ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian kepustakaan	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas Dan Keabsahan Data	14
6. Analisis Data.....	15
7. Prosedur Penelitian	16
G. Pedoman Penulisan	17
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB DUA VIKTIMOLOGI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi	19
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi	19
B. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif	24
1. Pengertian Tindak pidana Penipuan dalam Hukum Positif	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif	27

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan	29
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan.....	31
5. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif	33


BAB TIGA TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMRAH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 34/PID.B/2020/PN BNA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkaran Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna	36
B. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna.....	44
C. Analisis Penulis.....	48

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53
RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Umrah adalah salah satu ajaran dalam Agama Islam yaitu melaksanakan serangkaian Ibadah khusus pada kota Suci Mekkah dan Madinah. Umat Islam melakukan Ibadah Umrah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Perjalanan umrah ini membutuhkan kesiapan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok melalui penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang disediakan oleh pemerintah atau biro travel perjalanan wisata yang ditetapkan Kementerian Agama.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan saat kegiatan Ibadah Umrah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah yaitu ada dua pembagian: pertama, sebelum menjalankan ibadah ke tanah suci ada berbagai hal yang harus dipersiapkan yaitu, penyajian jasa (pelunasan ONH ke bank, penanganan keperluan dokumen umrah, pengecekan Kesehatan fisik calon jamaah umrah), panduan manasik (materi panduan, prosedur dan waktu pelaksanaan), pengadaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Kedua, penyajian jasa ibadah umrah di tanah suci seperti pelayanan akomodasi, perjalanan, konsumsi, serta kesehatan. Mengenai perjalanannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah ataupun biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Melalui beberapa syarat diantaranya telah terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk

menyelenggarakan perjalan umrah dan haji, serta memegang keharusan dalam upaya peningkatan kualitas Ibadah Haji dan Umrah.¹

Cita-cita sebuah negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan adalah “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Namun realitanya cita-cita negara yang disebutkan diatas tak sesuai dengan yang dicita-citakan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindak kejahatan yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan penipuan.

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Tindak pidana penipuan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.² Tindak pidana penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah

² Muhammad Azhar Nur, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ Pn.Mks), *Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1* (2018), hlm. 3.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidak sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh pelaku hanyalah meyakinkan korban dengan mengatakan kata-kata bohong agar korban percaya. Kejahatan penipuan ini sering dilakukan terhadap barang-barang, seperti penipuan uang, barang-barang berharga, dan lain sebagainya. Penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, hanya bedanya dalam kejahatan penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah ada di tangan si pelaku namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan atau sudah dipercayakannya.³

Kasus delik penipuan dengan modus perjalanan ibadah umrah yang peneliti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh, di antaranya kasus yang dilakukan oleh Khairul Ambia yang melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan nomor perkara 268/Pid.B/2020/ PN Bna dengan hukuman Penjara 3 Tahun 6 Bulan. Ditahun itu juga ditemui korban penipuan travel Umrah yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA.

Mencermati kasus tindak pidana penipuan travel umrah yang terjadi pada tahun 2020 menandakan tindak pidana penipuan travel perjalanan ibadah umrah masih marak terjadi dilingkungan masyarakat. Akibat dari tindak pidana tersebut calon jamaah umrah mengalami penipuan dan kerugian secara materil. Hal ini dikarenakan hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 140

berorientasi pada pelaku kejahatan (Individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh kepada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, antara lain sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional; sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁴

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut penulis melihat korban dari aspek viktimologi dimana, orientasi viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk mejadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Ellias memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari

⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

sisi penderitaan manusia guna lebih mengekspresikan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan.⁶

Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA, maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban tersebut. Dalam sisi upaya orientasi viktimologi untuk mencapai kesejahteraan, maka terkait pula dengan kebijakan perlindungan korban travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA?
2. Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA?

⁶ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krimonologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm.17

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA.
2. Untuk menganalisis tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA?

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pencurian buah kelapa sawit. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, di temukan beberapa hasil kajian yang membahas tentang tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penipuan di antara kajian-kajian relevan tersebut ialah:

Penelitian pertama ditulis oleh Yana Marlina Saragi berjudul *“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018)”*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel yaitu para calon jamaah umrah selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dengan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid. Sus/ 2018, hakim mahkamah agung tidak seharusnya menyatakan aset first travel dirampas untuk Negara karena dalam kasus ini tidak terdapat unsur

kerugian Negara. Majelis hakim seharusnya dapat membuat norma baru untuk mengamankan aset first travel untuk dikembalikan kepada para korban.⁷

Penelitian kedua, ditulis oleh Azizah berjudul “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)*”. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) peranan korban dalam kasus ini ialah mudahnya tergiur dengan harga murah dan terpicat dengan pengalaman orang lain. 2) Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mendaftar umrah/haji pada travel - travel yang menawarkan harga murah, kepolisian juga melakukan pengawasan bersama kementerian agama serta melakukan penindakan pada travel yang melakukan penyimpangan. 3) Indonesia belum mengatur ketentuan khusus untuk melindungi korban dari kasus ini.⁸

Penelitian ketiga, ditulis oleh Afia Khoirruni'mah dan Bintara Sura Primbada berjudul “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Korbanpenipuan Jual Beli Melalui Media Online*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan meminta orang lain untuk memberikannya barang. Adanya pembaharuan UU ITE pun belum memberikan pengaturan secara jelas mengenai ganti kerugian untuk korban tindak pidana penipuan melalui media online. UU ITE hanya membahas mengenai pengaturan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut saja. UUPK juga telah mengatur mengenai ganti

⁷ Yana Marlina Saragi, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096k/Pid.Sus/2018)*, Skripsi. (Medan: Umsu, 2020), Hlm. I

⁸ Azizah, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021), H. Ii.

kerugian pada kasus penipuan jual beli, tetapi, sekali lagi, hal tersebut masih kurang teralisasi dan dalam proses peradilan, hakim lebih mementingkan pemberian sanksi kepada pelaku dan mengesampingkan memberikan ganti kerugian kepada korban. Mengenai pembayaran ganti rugi atau biasa yang disebut dengan restitusi, pada perkembangan hukum saat ini, restitusi dianggap sebagai hukuman untuk mengganti kehilangan hak korban pada bidang perdata yang dinilai dengan uang. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai restitusi sudah dicantumkan di beberapa perundang-undangan.⁹

Penelitian Rahman berjudul “*Tinjauan Vikrimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi Kasus Polres Gowa Sulawesi Selatan)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku penipuan. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan terdiri dari dua bentuk yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang kedua yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan melalui media online.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Widiarto berjudul “*Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Operandi Arisan (Kajian Terhadap Kasus di*

⁹ Afia Khoirruni'mah Dan Bintara Sura Primbada, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korbanpenipuan Jual Beli Melalui Media Online*, Journal Delictvolume 7 Nomor 2 , November 2021.

Masaran Sragen)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban arisan ini belum semua hak-haknya dijamin atau terjamin oleh undang-undang. Walaupun sudah ada KUHP tetapi itu semua tetap saja belum cukup atau belum ideal. Karena kenyatannya KUHP hanya berorientasi pada pelaku tidak pidana bukan korban, sedangkan korban memerlukan payung hukum dan perlindungan hukum. Polisi sebagai penegak hukum jajaran yang bertugas untuk mengayomi serta melindungi masyarakatnya di harapkan dapat bekerja maksimal dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara-perkara pidana supaya hak-hak para korban bisa terlindungi dan terjamin tanpa adanya diskriminasi ataupun pembedaan.

E. Penjelasan Istilah

Peneliti menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.¹⁰ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹ Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013), Hlm. 228

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 43

kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyanggah statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.¹²

2. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹³

3. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴ Sedangkan penipuan berasal dari kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-

¹² Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), Hlm. 59.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinagrafika, 2012), Hlm. 32.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 72.

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.¹⁵

4. Travel Umrah

Menurut Yoeti (2003:58) Travel adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.¹⁶ Umrah dalam bahasa Arab (عمرة) artinya ziarah atau berkunjung. Selain itu umroh juga berarti menyengaja dan meramaikan. Sedangkan umroh secara syar'i dan terminologi fiqih adalah yang artinya mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah seperti thawaf dan sa'i dengan melakukan tata cara tertentu.¹⁷ Travel umroh merupakan salah satu paket wisata ditujukan untuk melaksanakan perjalanan sebagai bagian dari sebuah ibadah yang dilakukan umat muslim di seluruh dunia.¹⁸

5. Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

¹⁵ Pasal 378 KUHP

¹⁶ Yoeti, *Tours and Travel Marketing*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hlm. 21.

¹⁷ Nasa'i, *Manasik Haji, Keutamaan Mengikuti sertakan antara Haji dan Umrah*, nomor hadis 2584.

¹⁸ Mukti Ali, *Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, (Mojokerto: Uin Sunan Ampel, 2019)

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat. Penulisan ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁰ Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel

²⁰ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

²³ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 118

dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁴ Adapun data primen dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/ 2020/PN BNA dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penipuan travel Umrah.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti KUHP, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm.49.

²⁵ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... Hlm.132.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pemidanaan penipuan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 9.

²⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 145

keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan menganalisis hasil putusan dan referensi minimal tiga sumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.²⁸

6. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui kajian pustaka dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data

²⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178

yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁹

7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.³⁰ Penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian diarahkan dan ditekankan pada upaya member gambaran seobyektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek studi.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

³⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

Penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Hal itu dapat terjadi bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan. Meski demikian, kerja penelitian mestilah merancang langkah-langkah kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif yaitu:³¹

- a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepiantas tentang informasi yang diperolehnya.
- b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

G. Pedoman Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 43

tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu Pendahuluan, pada bab pendahuluan berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Dua membahas tentang pengertian viktimologi, ruang lingkup dan manfaat viktimologi. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang tindak pidana penipuan dalam hukum positif mencakup aspek pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum positif, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam hukum positif, dasar hukum tindak pidana penipuan, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penipuan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum positif.

Bab Tiga menjelaskan tentang hasil penelitian tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/Pn Bna. Dibagian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA dan tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA?

Bab empat penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran.

BAB DUA

VIKTIMOLOGI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.³² Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³³

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.³⁴

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 228

³³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 43.

³⁴ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 59.

pengecahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.³⁵

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.³⁶ Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.³⁷

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi

³⁵ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 2-3.

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 44

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 40.

bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.³⁸

2. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.³⁹

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

- a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
- b. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak

³⁸ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai...*, hlm. 59.

³⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hlm. 39

dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.

- d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.⁴⁰

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.⁴¹

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.⁴² Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.⁴³

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi

⁴⁰ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.20.

⁴¹ ibid

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hlm. 39

⁴³ Ibid., hlm. 40.

- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁴⁴

Adapun selain manfaat dan tujuan yang dikemukakan di atas, viktimologi juga mempunyai manfaat-manfaat yang lain. Menurut J.E. Sahetapy, S.H., viktimologi mempunyai manfaat berupa:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.⁴⁵

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2003), hlm. 32.

⁴⁵ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai...*, hlm. 60-62.

B. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.⁴⁶ Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁴⁷

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2011), hlm. 46.

⁴⁷ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kartika, 2009), hlm. 364.

⁴⁸ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 2002), hlm. 87.

- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau “*copy*”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “*Geprivillegererd*”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang penipuan “*steellionat*”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada di dalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “*hoax*”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut ITE. Undang-undang ITE kemudian direvisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang-Undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “*online*”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE.⁴⁹

Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa “setiap orang secara sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁵⁰ Bunyi serta penjelasan pasal di atas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.⁵¹

Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan. Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang

⁴⁹ Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵¹ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian. Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah-olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepati dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan orang lain atau si korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikatakan si pelaku.

Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk menyembunyikan jati dirinya biasanya pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tidak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya yang kecil dan tidak termasuk kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁵²

- (1) Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - a. Menggunakan nama palsu.
 - b. Menggunakan keadaan palsu.
 - c. Menggunakan rangkaian kata-kata bohong.
 - d. Menggunakan tipu muslihat.
 - e. Agar menyerahkan suatu barang.

⁵² Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus...*, hlm.

- f. Membuat suatu hutang.
- g. Menghapus piutang.

(2) Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- a. Menguntungkan pribadi atau orang lain.
- b. Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

2. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud di atas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.⁵³ Perbuatan yang dijelaskan di dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah.⁵⁴

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

1. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
2. Benda atau barang bukan ternak
3. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Dasar hukum tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadi sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

⁵³ Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Pasal 380 ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan naik.

17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindak pidana nya. Dalam Ilmu Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain .⁵⁵

- (1) Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- (2) Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- (3) Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya

⁵⁵ Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, (Jakarta, Bina Aksara, 2008), hlm.36

dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain:⁵⁶

- (1) Faktor Diri Pribadi
- (2) Faktor Lingkungan
- (3) Faktor Ekonomi
- (4) Faktor Peluang
- (5) Faktor Iman
- (6) Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada.⁵⁷

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup

⁵⁶ Ivi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, JPPUMA (Februari, 2017), hlm. 88

⁵⁷ Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm. 54

seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.⁵⁸

Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindakan penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau menegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

5. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUHPidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan):⁵⁹

Pasal 592 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

⁵⁸ Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung, Tarsito, 2005), hlm. 53

⁵⁹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004, hlm 149.

Pasal 593 :

Dipidana dengan penjara pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a. Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b. Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Undang-undang ITE telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penipuan tepatnya dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁰

Pasal 594 :

“Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
4. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
5. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
6. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

⁶⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 124

Sementara itu sumber lain Rancangan Undang-Undang KUHPidana menyebutkan dalam:

Pasal 612 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614 :

“Jika barang yang memberikan buakan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) bulan attau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 615 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 173 :

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik di antaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana penipuan tidak hanya diberikan sanksi pidana berupa pembayaran denda berupa uang, melainkan juga sanksi pidana kurungan penjara, baik dalam ketentuan KUHPidana maupun KUHPerdara.

BAB TIGA

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMRAH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 34/PID.B/2020/PN BNA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA

Hakim merupakan profesi mulia sehingga disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan. Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo demi menciptakan keadilan, hakim wajib bersikap independen. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun namun, hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.⁶¹

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Begitu mulia dan sentralnya hakim sebagaimana gambaran

⁶¹ Parlina Nurasti, *Manajemen Hakim di Jepang*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), hlm. 1.

di atas, membuat Satjipto Rahardjo perlu menjelaskan bahwa “hakim harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan tidak di dengar” sejalan dengan itu Roeslan Saleh menyebutkan profesi hakim sebagaimana “pergulatan kemanusiaan”.⁶²

Berikut 10 sikap dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang sudah di tetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim termasuk dalam memutuskan sebuah perkara hukum:

1. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and farness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berprilaku Arif dan Bijaksana

⁶² Azhar,ilksan, “Manajemen Hakim di Turki” 2018, hlm. 1

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya prilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap kepribadian yang utuh, beribawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berperang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjujung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja,

sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁶³

Hakim dalam mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili suatu perkara mempunyai kode etik dan pedoman perilaku hakim juga melihat unsur-unsur dalam pasal yang telah terpenuhi, fakta-fakta, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA didasari oleh berbagai pertimbangan, mulai dari ketentuan hukum yang berlaku serta barang-barang bukti dan keterangan saksi yang meyakinkan para hakim memberikan putusan bagi pelaku penipuan travel umrah tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Unsur Melawan Hukum

Pada bagian ini para hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut baik seluruh maupun sebagian untuk dimiliki secara melawan hak dan tanpa seizin serta bukan kepunyaan para terdakwa atau pun kepunyaan pelaku namun adalah milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan travel umrah adalah merupakan tindak pidana dan melanggar menurut aturan hukum. Hakim juga menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan

⁶³ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, hlm. 6-21

terhadap unsur Pidana ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum terhadap tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA.

2. Di Lakukan Oleh Satu Orang

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim lainnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan penipuan travel umrah terhadap jama'ah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA. Terdakawa bernama Khairul Ambia S.Pd.i Bin (Alm) Rusli. Maka hakim melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum baik barang bukti maupun keterangan maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi hukum pidana karena pelakunya sudah jelas dan perilakunya juga sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Alat Bukti

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA ini terutama ditemukannya berbagai barang bukti yang meyakinkan hakim atas kasus ini. Barang bukti yang ditemukan di antaranya 1 lembar slip tanda terima setoran umrah dari Bank Aceh atas nama KHAMSIAH untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata. Kedua adanya 1 lembar slip tanda terima setoran umrah dari Bank Aceh atas nama SEHUMA untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata. Ketiga juga adanya 1 lembar slip tanda terima setoran umrah dari

Bank Aceh atas nama DERIS untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata.⁶⁴

Tidak ganya itu barang bukti lainnya berupa 1 lembar slip Penyetoran umrah dari Bank Aceh atas nama JUDIN TAHMAD untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata, 1 lembar slip Penyetoran umrah dari Bank Mandiri atas nama JUDIN untuk rekening 158.000.484848-7 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata, 1 lembar slip Penyetoran umrah dari Bank Mandiri atas nama ABIAH untuk rekening 158.000.484848-7 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata, 1 lembar slip tanda terima setoran umrah dari Bank Aceh atas nama SAPTI untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata, 1 lembar slip Penyetoran umrah dari Bank Aceh atas nama MUHAMMAD AMIN Als KAMAL PASHA untuk rekening 010.01.91.660252.5 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata, 1 lembar slip tanda terima setoran umrah dari Bank Aceh atas nama MUHAMMAD AMIN Als KAMAL PASHA untuk rekening 158.000.484848.7 atas nama PT. Istiqal Sarana Wisata dan 1 lembar Brosur Paket Umroh PT. Istiqal Sarana Wisata.⁶⁵

Selain barang bukti berupa lembaran slib setoran tunai, hakim dalam memutuskan perkara pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN_A BNA_R juga mempertimbangkan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Iphone 6s warna grey.⁶⁶

4. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA juga dikarenakan adanya peraturan perundang-

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA

undangan yang berlaku. Ketentuan hukum tersebut di antaranya Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Dimana ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Selain Pasal 378 KUHP dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA ialah jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan yang dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 378 KUHP, maka para terdakwa dinyatakan oleh hakim terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan travel umrah.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri para terdakwa; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepada terdakwa Khairul Ambia S.Pd.i Bin (Alm) Rusli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap ditahan.⁶⁷

B. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa Viktimologi memfokuskan lingkup kajiannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban.⁶⁸

Dilihat dari kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA sangat jelas menunjukkan bahwa para korban memang ditipu oleh pihak perusahaan travel umrah. Putusan Pengadilan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA

⁶⁸ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai...*, hlm. 59.

Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA dikronologikan bahwa sekira bulan Januari 2019, saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad yang merupakan pemilik Pasantren di Kabupaten Gayo Lues mendapat informasi bahwasanya Travel Istiqlal Sarana Wisata menyelenggarakan paket umrah. Untuk mencari kepastian saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad menuju ke Travel Istiqlal Sarana Wisata milik terdakwa tepatnya di Jln. A. Hamid Nomor 9 A, B, C Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Sesampainya ditravel tersebut saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad menjumpai terdakwa dan menanyakan tentang tata cara berangkat umrah kemudian terdakwa mengatakan kalau masalah umrah travel kami ada menyediakan paket Umrah Regular dengan biaya umrah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang selama 12 (dua belas) hari ibadah umrah dikarenakan ada pemberangkatan umrah dibulan April 2019. Kemudian terdakwa juga mengatakan apabila ustad dapat membawa 10 (sepuluh) orang jamaah maka akan diberikan bonus tiket umrah untuk ustad dan ustad akan menjadi pimpinan dalam rombongan tersebut sambil terdakwa memberikan brosur umrah dan menunjukkan syarat serta nomor rekening penyetoran uang kepada saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad dan terdakwa mengatakan lagi “jangan ragu setiap yang telah menyetor uang umrah pasti saya berangkatkan sesuai jadwal dan fasilitas ditempat umrah sudah dipersiapkan dengan baik tentunya tidak akan kecewa” sehingga saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad tertarik hatinya untuk bergabung dengan Travel tersebut dan saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad mengambil brosur tersebut lalu membawa pulang ke Gayo Lues.

Setelah kembali ke Pasantren di Kabupaten Gayo Lues, maka saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad memberikan informasi di tempat balai pengajiannya di Gayo Lues tentang paket umrah Regular yang diadakan oleh PT. Travel Istiqlal Sarana Wisata Banda Aceh milik terdakwa kepada jamaah

sambil membagikan brosur yang diperoleh dari terdakwa. Beberapa hari kemudian datang saksi Salim Bin Sehuma dan Saksi Abu Bakar Bin Deris menjumpai saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad di balai pengajiannya dan menyampaikan orang tua mereka ingin berangkat umrah. Kemudian saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad menyarankan agar mendaftar ke PT. Travel Istiqlal Sarana Wisata milik terdakwa sambil memberikan brosur yang diperoleh dari terdakwa dan mengatakan jika berkenan agar menghubungi nomor handphone yang ada dibrosur tersebut.

Selanjutnya saksi Salim Bin Sehuma dan Saksi Abu Bakar Bin Deris menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam brosur yaitu nomor 081320202010 menanyakan informasi kepada Pihak Travel Istiqlal Sarana Wisata tentang keberangkatan umrah pada bulan Maret dan April 2019 dan pihak Travel menjawab bahwa benar ada paket yang tertera dalam brosur tersebut. Mendengar perkataan tersebut mereka para saksi menjadi yakin dan percaya untuk mendaftar umrah pada travel tersebut.

Adapun para korban dalam kasus ini di antaranya Khamsiah Binti Maridin, Sehuma Bin Alm Naim, Deris Bin Alm Abdullah, Marwati Bin Alm Lamtahe, Septi Binti Abdullah, Lelawati Binti Budiman, Dani Ali Umar Binti Alm Ali Umar, Muhammad Amin Alias Kamal Pasha Bin Asa (Alm) dan Sdr. Abiah melaksanakan berbagai persyaratan yang ditetapkan pihak Travel Istiqlal mulai dari persyaratan administrasi maupun biaya keberangkatan.

Namun, pada hari yang ditunggu-tunggu oleh para saksi korban terdakwa tidak pernah menempati janjinya untuk memberangkatkan para saksi korban dan sekira akhir bulan Mei 2019 terdakwa menyuruh saksi Fero Muhardi Bin Mahmuddin yang merupakan karyawan di travel tersebut untuk mengirimkan pesan kepada calon jamaah berupa permohonan maaf bahwa terdakwa menunda keberangkatan jamaah umrah.

Dikarenakan hal tersebut kemudian saksi Judid Tahmad bin (alm) Tahmad mencari terdakwa untuk mengembalikan uang milik para korban namun terdakwa sudah menutup travelnya dan terdakwa sudah melarikan diri kemudian para saksi korban membuat Laporan ke Reskrim Polda Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa ini para korban mengalami kerugian masing-masing Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Jika dilihat para korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA, maka para korban ditipu dengan berbagai proses oleh pihak terdakwa. Dimana pihak terdakwa yang mewakili PT. Istiqlal Sarana Wisata Tour And Travel memberikan janji perjalanan umrah kepada korban yang berisi paket umrah hasanah dengan biaya perjalanan umrah yang harus dibayar oleh jamaah umrah sebesar Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan umrah dengan lamanya 11 hari dan 12 hari dari Banda Aceh ke Madinah Arab Saudi dan sepengetahuan saksi paket tersebut untuk pemberangkatan bulan April, Oktober dan November 2019 ada di daftarkan oleh Calon jamaah umrah yang sudah membayar lunas sekira 186 (Seratus Delapan Puluh Enam)orang calon jamaah umrah dan jamaah tersebut belum di berangkatkan oleh terdakwa selaku pihak perusahaan.

Proses terjadinya korban penipuan ini juga karena adanya janji pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata Tour And Travel berupa paket umrah full Ramadhan dengan biaya perjalanan umrah yang harus dibayar oleh Calon Jamaah Umrah sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk perjalanan umrah dengan lamanya 30 (Tiga Puluh) hari dari Banda Aceh ke Madinah Arab Saudi dan ada 19 (sembilan belas) orang calon jamaah umrah

yang sudah membayar uang perjalanan umrah akan tetapi tidak diberangkatkan oleh terdakwa selaku pihak perusahaan.

Sebagai realisasi untuk mendapatkan janji-janji pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata Tour And Travel tersebut, para korban kemudian melakukan pendaftaran dengan memberikan berbagai syarat pendaftara seperti membawa dan menyerahkan foto copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy akte kelahiran, foto copy buku nikah, Pas Poto 4 x 6 3 (tiga) lembar. Membawa Slip bukti penyetoran uang untuk biaya berangkat ke rekening Bank milik PT. Istiqlal Sarana Wisata milik terdakwa atau Setoran tunai/cas ke kantor PT. Istiqlal Sarana Wisata *Tour And Travel* milik terdakwa dan para jamaah harus membuat paspor dan membawa bukubukti suntik minigitis untuk diserahkan ke Customer servis PT. Istiqlal Sarana Wisata *Tour And Travel* tersebut.

Berdasarkan perspektif viktimologi para korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA termasuk ke dalam korban kejahatan yang sifatnya konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jadi secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *victimology* salah satunya adalah korban kejahatan konvensional.⁶⁹ Pada kasus korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA ini jelas melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan.

C. Analisis Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap temuan dan pembahasan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah melaksanakan kode etik nya serta mempertimbangkan kasus yang

⁶⁹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 2-3.

ditangani dengan unsur-unsur dalam pasal, melihat dan mencermati fakta-fakta yang ada, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi. Para hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan 10 kode etik yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yakni berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.⁷⁰

Berdasarkan kode etik hakim di atas, maka dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA para hakim mengambil sikapnya dengan alasan ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas yakni pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata, adanya alat bukti berupa slip setoran tunai, adanya penyidik oleh pihak kepolisian. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku penipuan yakni Pasal 378 KUHPidana. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan penipuan dengan sadar dan tanpa paksaan, maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.

Ditinjau menurut perspektif viktimologi para korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/

⁷⁰ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim

PN BNA termasuk ke dalam korban kejahatan yang sifatnya konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷¹ Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan yang berhubungan dengan perjalanan (*street crime*), seperti penjambret, perampokan, pencurian, penipuan dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis.⁷²

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA jelas para korban merupakan mereka yang ditipu pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata karena semua persyaratan yang disyaratkan oleh pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata kepada jama'ah umrah selaku korban sudah dipenuhi oleh korban baik syarat yang berhubungan dengan administrasi maupu biaya keberangkatan. Namun, di sisi lain pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata hanya memberikan janji keberangkatan, namun tidak pernah ditepati hingga jadwal yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, maka sudah jelas bahwa secara *victimology* pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata telah melanggar ketentuan dan para hakim sudah tepat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHPidana atas perbuatannya terhadap korban.

⁷¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 2-3.

⁷² Siregar, *Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat*, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1 (2022), hlm. 36

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA ialah ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas yakni pihak PT. Istiqlal Sarana Wisata, adanya barang bukti berupa slip setoran tunai, adanya penyidik oleh pihak kepolisian. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku penipuan yakni Pasal 378 KUHPidana. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan penipuan dengan sadar dan tanpa paksaan, maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.
2. Berdasarkan perspektif viktimologi para korban penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA termasuk ke dalam korban kejahatan yang sifatnya konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana secara jelas korban merupakan pihak yang dirugikan sedangkan pelaku sudah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak perusahaan yang bergerak pada travel umrah agar tidak melakukan perilaku penipuan kepada para jama'ah.
2. Kepada calon jama'ah umrah agar lebih berhati-hati dalam memilih jasa perusahaan yang akan dijadikan sebagai pihak pendamping dalam menjalankan ibadah umrah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait proses hukum yang berhubungan dengan kasus penipuan oleh travel umrah dengan melihat variabel hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afia Khoirruni'mah Dan Bintara Sura Primbada, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korbanpenipuan Jual Beli Melalui Media Online*, Journal Delictvolume 7 Nomor 2 , November 2021.
- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kartika, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013
- Azhar,ilksan, “*Manajemen Hakim di Turki*” 2018
- Azizah, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinagrafika, 2012
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004
- Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta

- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007)
- Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2004)
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan, 2003
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ivi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, JPPUMA Februari, 2017
- Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, (Jakarta, Bina Aksara, 2008)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muhammad Azhar Nur, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ Pn.Mks), *Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1* (2018).

- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Mukti Ali, *Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, (Mojokerto: Uin Sunan Ampel, 2019)
- Nasa'i, *Manasik Haji, Keutamaan Mengikuti sertakan antara Haji dan Umrah*, nomor hadis 2584.
- Parlina Nurasti, *Manajemen Hakim di Jepang*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018)
- Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/ PN BNA
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008)
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung, Tarsito, 2005)
- Siregar, *Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 5 Nomor 1 (2022).
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2011.
- Yana Marlina Saragi, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096k/Pid.Sus/2018)*, Skripsi. Medan: Umsu, 2020
- Yoeti, *Tours and Travel Marketing*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Raizatul Hilmi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pantee, 12-09-1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170106145
9. Alamat : Gampong Pantee
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Mawardi
 - b. Pekerjaan : Swasta (supir)
 - c. Ibu : Nurhayati
 - d. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Desa Pantee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
12. Riwayat Pendidikan :

2004 - 2011	: SDN 1 Pagar Air Aceh Besar
2011 - 2014	: SMPN 13 Banda Aceh
2014 - 2017	: SMAN 8 Banda Aceh
2017 - 2023	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

A R - R A N I R Y
Penulis

Muhammad Raizatul Hilmi
NIM. 170106145